

PENERAPAN UU ITE DALAM MENILAI KEDUDUKAN DAN KEABSAHAN PEMBUKTIAN ELEKTRONIK PADA PERKARA PERDATA

Petty Febrian

Fakultas Hukum S2 Magister Kenotariatan Universitas Narotama
Jalan Arif Rahman Hakim No.51 Surabaya
Email: pettyfebrian876@gmail.com

M.Saleh

Fakultas Hukum S2 Magister Kenotariatan Universitas Narotama
Jalan Arif Rahman Hakim No.51 Surabaya
Email: saleh.nwa@gmail.com

Abstrak

Kedudukan pembuktian sangat penting, karena pembuktian merupakan inti persidangan. Pembuktian merupakan perbuatan membuktikan dengan menggunakan alat bukti yang memuat fakta hukum untuk mendapatkan kepastian. Akan tetapi, dalam kenyataannya perjalanan implementasi dari UU ITE mengalami permasalahan-permasalahan dalam penerapannya pada perkara perdata di persidangan.

Kata Kunci: Kedudukan, Pembuktian, Perkara perdata.

Abstract

The position of proof is very important, because proof is the core of the trial. Proof is an act of proving by using evidence that contains legal facts to obtain certainty. However, in reality the implementation journey of the ITE Law has experienced problems in its application to civil cases at court.

Keywords: Position, Evidence, Civil Case.

PENDAHULUAN

Pembuktian menurut kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu proses perbuatan, cara membuktikan, suatu usaha menentukan benar atau salahnya siterdakwa didalam sidang pengadilan.¹ Sedangkan Menurut Martiman Prodjohamidjojo, bahwa pembuktian adalah mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran adalah suatu peristiwa, sehingga

¹ Ebta Setiawan, 'arti atau makna pembuktian' dalam [http:// KBBI.web.id/arti](http://KBBI.web.id/arti) atau makna pembuktian. diakses pada 12-05-2021.

dapat diterima oleh akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut.² Menurut J.C.T. Simorangkir, bahwa pembuktian adalah usaha dari yang berwenang untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin hal-hal yang berkenaan dengan suatu perkara yang bertujuan agar supaya dapat dipakai oleh hakim sebagai bahan untuk memberikan keputusan seperti perkara tersebut.³ Pembuktian dalam perkara perdata (hukum acara perdata) adalah bertujuan untuk mencari kebenaran formil, artinya hakim tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. Jadi hakim dalam mencari kebenaran formil cukup membuktikan dengan *'preponderance of evidence'*, sedangkan hakim pidana dalam mencari kebenaran materiil, maka peristiwanya harus terbukti *"beyond reasonable doubt"*.⁴

Dalam sistem pembuktian di Indonesia, dalam perkara perdata (hukum acara perdata) Hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah, dapat dimaknai bahwa Hakim hanya boleh mengambil keputusan atau menjatuhkan putusan berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan oleh Undang-undang. Salah satu norma yuridis hukum yang mengatur alat bukti dalam acara perdata diatur dalam Pasal 164 HIR/284 RBg, serta 1886 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer), antara lain:

1. Bukti surat
2. Saksi
3. Persangkaan
4. Pengakuan
5. Sumpah

Di luar peraturan perundang-undangan lain, terdapat alat-alat bukti yang dapat dipergunakan untuk memperoleh kepastian hukum mengenai kebenaran suatu peristiwa hukum yang menjadi sengketa, yaitu pemeriksaan setempat (*descente*) yang diatur dalam ketentuan Pasal 153 HIR/180 RBg, dan keterangan ahli/saksi ahli (*expertise*) yang diatur dalam Pasal 154 HIR/181RBg.

Negara Republik Indonesia merupakan negara yang berkembang dan berpotensi dalam dunia digital. Melalui perkembangan digital berdampak pada kemajuan teknologi dan informasi dalam aspek bidang kehidupan, terutama aspek bidang hukum, yang dapat membawa perubahan sosial bagi

² Martiman Prodjohamidjojo, *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*, Jakarta: Ghalia, 1983, Hal. 12.

³ Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar* Yogyakarta: Rangkang Education, 2013, Hal.242.

⁴ Andi Sofyan, *Op.Cit*, Hal 241.

masyarakat. Seiring berkembangnya teknologi dan informasi dalam bidang hukum, lahirlah salah satu norma yuridis hukum yang diproduksi oleh Negara Republik Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik selanjutnya disebut UU ITE. Norma yuridis hukum ini dibuat sebagai dasar pengaturan dibidang pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.. Akan tetapi, dalam kenyataannya, perjalanan implementasi dari UU ITE mengalami permasalahan-permasalahan dalam penerapannya di persidangan.

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 20/PUU-XIV/2016 yang menempatkan kedudukan barang bukti dan alat bukti sebagai bagian dari bukti yang mana cara perolehannya juga harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagai bagian dari barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, benda yang diperoleh dari tindak pidana atau benda yang menunjukkan terjadinya tindak pidana. Selain itu majelis hakim konstitusi juga menentukan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik baru dapat dipandang sebagai alat bukti yang sah harus diperoleh dengan cara yang sah pula, jika tidak maka dapat dikesampingkan karena tidak memiliki nilai pembuktian.⁵

Sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 20/PUU-XIV/2016 semakin menguatkan Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 6 Undang-undang ITE Tentang keabsahan alat bukti, dimana secara prinsip bahwa alat bukti tersebut bisa dijamin keasliannya dalam menggambarkan suatu perkara. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, memang berlatar belakang pada kasus pidana, namun bukan berarti putusan tersebut tidak dapat diterapkan dalam perkara perdata, mengingat informasi dan transaksi elektronik tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti sangat penting, maka ada beberapa syarat yang harus dipenuhi sehingga bukti tersebut dapat digunakan dalam pengadilan.

Pada prakteknya kedudukan pembuktian elektronik perkara perdata di Pengadilan masih ditemui banyak kebingungan dikarenakan belum adanya aturan secara jelas yang mengaturnya, karena kekosongan tersebut maka penulis rasa perlu untuk mengkaji lebih lanjut tentang Bagaimana

⁵ Home-Rubric of Faculty Member-CCTV SEBAGAI ALAT BUKTI PIDANA PASC., <https://business-law.binus.ac.id/2016/11/22/kedudukan-cctv-sebagai-alat-bukti-hukum-pidana-pasca-putusan-mk-2016/#:~:text=Berdasarkan%20Putusan%20Mahkamah%20Konstitusi%20No,dimaknai%20khususnya%20frase%20informasi%20elektronik,> Diakses 12 -05-2021.



RATIO LEGIS PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA NOTARIS DENGAN DEVELOPER PENGUSAHA PROPERTI DITINJAU BERDASARKAN PASAL 16 AYAT (1) HURUF A UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS (Rizky Aditya Zuhdi, Imam Koeswahyono, Dyah Aju Wisnuwardhani)

penerapan UU ITE dalam menilai kedudukan dan keabsahan pembuktian pada perkara perdata?

PEMBAHASAN

Pengaturan pembuktian elektronik sejalan dengan lahirnya salah satu norma hukum yang diproduksi Negara Republik Indonesia yaitu Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Pengertian alat bukti elektronik dijabarkan di dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU ITE yaitu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, yang memenuhi syarat formil dan syarat materil yang diatur dalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Berdasarkan norma yuridis hukum tersebut maka terdapat penambahan dan perluasan jenis alat bukti di persidangan yakni informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.

Dalam perkembangannya Undang – undang ITE Nomor 11 Tahun 2008 masih terlalu lemah dalam menjelaskan jenis-jenis alat bukti elektronik, kemudian dalam perubahannya pada Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 dijelaskan lebih rinci dan mempertegas terkait apa saja macam-macam alat bukti elektronik berupa Informasi Elektronik dan Dokumen elektronik. Pertegasan alat bukti elektronik berupa Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik dijabarkan dalam Bab 1 Ketentuan Umum dalam Pasal 1 UU ITE, sebagai berikut:⁶

1. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
2. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
3. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.

⁶ Bab 1 Ketentuan Umum dalam Pasal 1 UU ITE (Penjelasan Pasal 1).

4. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Dalam sistem pembuktian di Indonesia, dalam perkara perdata (hukum acara perdata) Hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah, dapat dimaknai bahwa Hakim hanya boleh mengambil keputusan atau menjatuhkan putusan berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan oleh Undang-undang. Salah satu norma yuridis hukum yang mengatur alat bukti dalam acara perdata diatur dalam Pasal 164 HIR/284 RBg, serta 1886 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPPer), antara lain:⁷ 1) Bukti surat, 2) Saksi, 3) Persangkaan, 4) Pengakuan, 5) Sumpah. Di luar peraturan perundang-undangan lain, terdapat alat-alat bukti yang dapat dipergunakan untuk memperoleh kepastian hukum mengenai kebenaran suatu peristiwa hukum yang menjadi sengketa, yaitu pemeriksaan setempat (*descente*)⁸ yang diatur dalam ketentuan Pasal 153 HIR/180 RBg, dan keterangan ahli/saksi ahli (*expertise*)⁹ yang diatur dalam Pasal 154 HIR/181RBg. Dengan demikian Hukum Acara Indonesia telah mengatur secara jelas mengenai alat bukti elektronik dalam pembuktian perdata, karena pengaturan alat bukti elektronik yang telah dilakukan merupakan Hukum materil yang seharusnya dilengkapi juga dengan Hukum formilnya atau Hukum acaranya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU ITE ditentukan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

Hal yang mendasar dalam penyajian bukti elektronik di persidangan adalah masalah keabsahan dari bukti elektronik tersebut, bukti elektronik harus dinilai otentifikasinya oleh Hakim dengan melakukan pemeriksaan untuk memenuhi syarat formil dan materil bukti elektronik tersebut. Persyaratan alat bukti elektronik menjadi sah dipersidangan telah dijelaskan secara umum dalam Pasal 6 UU ITE, akan tetapi secara tehnik atau formilnya belum ada aturan untuk mengaturnya, sementara ini untuk menjaga keutuhan otentifikasi bukti elektronik berdasar pada PP No. 82 Tahun 2012. Kedudukan bukti elektronik dinilai oleh Majelis Hakim

⁷ Pasal 164 HIR/284 RBg, serta 1886 KUHPPerdata

⁸ Pasal 153 HIR/180 RBg

⁹ Pasal 154 HIR/181 RBg

berdasarkan pada terpenuhinya syarat formil dan materiil bukti elektronik tersebut, oleh karena tidak adanya aturan khusus yang mengatur tentang Hukum Acara alat bukti elektronik di persidangan sehingga menimbulkan multi tafsir terhadap kedudukannya sebagai alat bukti. Penafsiran tersebut antara lain:¹⁰

1. Bukti Permulaan

Bukti elektronik menjadi bukti permulaan ketika bukti elektronik tersebut memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagaimana penulis jelaskan diatas, sehingga bukti elektronik tersebut tidak dapat berdiri sendiri.

2. Bukti Persangkaan

Bukti elektronik berkedudukan menjadi bukti persangkaan apabila bukti elektronik tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti dan telah menjadi bukti permulaan, kemudian Hakim merasa bahwa bukti permulaan tersebut dapat untuk dipertimbangkan kebenarannya, sehingga menjadi bukti persangkaan.

3. Bukti Pengakuan

Dalam hal ini pengakuan yang dimaksud adalah pengakuan dari pihak lawan tentang otentifikasi bukti elektronik tersebut, maka tidak perlu dilakukan digital forensik jika pihak lawan telah mengakui kebenaran bukti elektronik tersebut maka patut untuk dipertimbangkan dengan adanya atau dikuatkan dengan pengakuan pihak lawan.

4. Dikesampingkan atau tidak dapat dipertimbangkan.

Adalah apabila bukti elektronik tidak memenuhi syarat formil dan syarat materiil serta tidak di akui oleh pihak lawan, maka bukti tersebut harus dikesampingkan sebagai alat bukti.

Hakim dalam membuat pertimbangan hukum yang tepat, memiliki kewajiban untuk melakukan otentifikasi bukti elektronik didasarkan pada asas yang dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu *asas ius curia novit*, Asas ini merupakan asas yang melekatkan kewajiban kepada hakim untuk berperan aktif untuk menemukan hukum, mengembangkan hukum,

¹⁰ Arikel keabsahan pembuktian elektronik dalam perkara perdata di pengadilan agama kota suka bumi, Ditulis oleh Aptina Chintya on 25 september 2020, <https://www.pakotabumi.go.id/hubungi-kami/artikel-makalah/1037-keabsahan-pembuktian-elektronik-dalam-persidangan-perdata-di-pengadilanagama.html#:~:text=Berdasarkan%20ketentuan%20Pasal%205%20ayat,alat%20bukti%20hukum%20yang%20sah, diakses 12-05-2021>

membentuk hukum baru, apabila tidak ditemukan hukum tertulis atau suatu peraturan perundang-undangan yang belum jelas aturannya.¹¹

Pada ketentuan tersebut melekat kewajiban pada pengadilan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan walaupun hukumnya tidak ada atau kurang jelas. Terkait bukti elektronik, hingga saat ini belum ada kewajiban secara eksplisit bagi hakim untuk memastikan otentifikasi bukti elektronik dengan mekanisme tertentu. Bahkan, belum ada ketentuan yang memberikan pedoman kepada hakim, apakah dilakukan langsung melalui perangkat penyimpan bukti elektronik. Mengingat sifat bukti elektronik yang mudah berubah sehingga berpotensi menyebabkan perubahan metadata. Oleh karena itu, pemeriksaan terhadap otentifikasi bukti elektronik menjadi penting bagi hakim. Hal ini disebabkan karena dalam konteks ini melekat kewajiban bagi hakim untuk menerapkan mekanisme yang tepat dalam memeriksa otentifikasi bukti elektronik berdasarkan *asas ius curia novit*.

Dengan demikian, penerapan UU ITE dalam menilai kedudukan dan keabsahan pembuktian elektronik pada perkara perdata terdapat multi tafsir, karena belum diatur secara tegas dalam hukum acara perdata terkait alat bukti elektronik, namun berdasarkan *asas ius curia novit*, maka Hakim wajib menggali nilai-nilai hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, maka Undang – Undang ITE yang telah mengatur bukti elektronik memiliki kedudukan hukum yang dapat digunakan dasar untuk menjadikan pembuktian elektronik sebagai alat bukti yang sah dalam perkara perdata dipersidangan

KESIMPULAN

Lahirnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 telah mengatur tentang bukti elektronik yang merupakan penambahan dan perluasan alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum acara yang telah berlaku di Indonesia, sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti di muka persidangan.

Penerapan UU ITE dalam menilai kedudukan dan keabsahan pembuktian elektronik pada perkara perdata terdapat multi tafsir, karena belum diatur secara tegas dalam hukum acara perdata terkait alat bukti elektronik, namun berdasarkan *asas ius curia novit*, maka Hakim wajib menggali nilai-nilai hukum yang tumbuh dan berkembang dalam

¹¹ Lilik Mulyadi, Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif Teoritis dan Praktik. 2008, Alumni. ISBN: 978-9-79414045-1, hlm 81.

RATIO LEGIS PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA NOTARIS DENGAN DEVELOPER PENGUSAHA PROPERTI DITINJAU BERDASARKAN PASAL 16 AYAT (1) HURUF A UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS (Rizky Aditya Zuhdi, Imam Koeswahyono, Dyah Aju Wisnuwardhani)

masyarakat, maka Undang –Undang ITE yang telah mengatur bukti elektronik memiliki kedudukan hukum yang dapat digunakan dasar untuk mejadikan pembuktian elektronik sebagai alat bukti yang sah dalam perkara perdata dipersidangan

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Arikel keabsahan pembuktian elektronik dalam perkara perdata di

pengadilan agama kota suka bumi, Ditulis oleh Aptina Chintya on 25 september 2020, <https://www.pa-kotabumi.go.id/hubungi-kami/artikel-makalah/1037-keabsahan-pembuktian-elektronik-dalam-persidangan-perdata-di-pengadilan-agama.html#:~:text=Berdasarkan%20ketentuan%20Pasal%205%20ayat,alat%20bukti%20hukum%20yang%20sah>, diakses 12-05-2021

Home-Rubric of Faculty Member–CCTV SEBAGAI ALAT BUKTI

PIDANA PASC., <https://business-law.binus.ac.id/2016/11/22/kedudukan-cctv-sebagai-alat-bukti-hukum-pidana-pasca-putusan-mk-2016/#:~:text=Berdasarkan%20Putusan%20Mahkamah%20Konstitusi%20No,dimaknai%20khususnya%20frase%20informasi%20elektronik>, Diakses 12 -05-2021

Mulyadi, Lilik. 2008. *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif Teoritis dan Praktik*, Alumni. ISBN: 978-9-79414045-1.

Prodjohamidjojo, Martiman. 1983. *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*. Jakarta: Ghalia.

Setiawan, Ebta. arti atau makna pembuktian dalam. [http:// KBBI.web.id/arti-atau-makna-pembuktian](http://KBBI.web.id/arti-atau-makna-pembuktian). diakses pada 12-05-2021.

Sofyan, Andi. 2013. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Rangkang Education.

Peraturan perundang-undangan

KUHPerdata (HIR, RBg)

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

PP No. 82 Tahun 2012